



PUTUSAN

Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUSLIMIN ALIAS YOGA BIN ARASID;
Tempat lahir	: Simpasai;
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun/ 15 agustus 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Iskandar 17, RT 001, RW 001, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan atau Jalan Ir. H. Juanda, Gang H. Ibur, RT 002, RW 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;
Terdakwa ditangkap sejak	pada tanggal 11 Juni 2023, selanjutnya

ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Norhajiah, S.H., Burhansyah, S.H., Agung Adi Setyono, S.H., Bambang Nugroho A., S.H., Cristina Merry, S.H., Handi Seno Aji, S.H., dan Ivan Seda, S.H. Advokat-Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Perkumpulan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Eka Hapakat" yang beralamat di Jalan Tidar No. 217 Sampit Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Penunjukan/ Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIMIN Alias YOGA Bin ARASID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIMIN Alias YOGA Bin ARASID dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) butir carnophen (zenith pharmaceutical) berbentuk tablet berwarna putih yang mengandung karisoprodol penggolongan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratories sebanyak 5 (lima) butir dan sisanya sebanyak 115 (seratus lima belas) butir dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-448/O.2.11/Enz.1/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) botol urine milik Terdakwa MUSLIMIN Alias YOGA Bin ARASID.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan rasa bersalah dan penyesalannya serta memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa MUSLIMIN Alias YOGA Bin ARASID, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 17.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Gang H. Ibur Rt. 002 Rw. 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat oleh anggota Polsek Ketapang yang menyebutkan adanya transaksi Narkotika jenis

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zenith (carnophen) di Jalan Ir. H. Juanda Gang H. Ibur Rt. 002 Rw. 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.25 WIB Terdakwa berhasil diamankan yang saat itu sedang berada di rumah, setelah itu anggota Polsek Ketapang yaitu Saksi Tri Yanto Budi W dan Saksi Umbu Kuta Ibriti memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa lalu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Suwandi Bin Sujar selaku Ketua RT setempat dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis zenith (carnophen) yang terbungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan saat ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut Terdakwa mengatakan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari WATI (daftar Pencarian Orang) , selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan ikut diamankan pula uang sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di bawah karpet di dalam kamar Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah uang hasil keuntungan dari penjualan Narkotika jenis zenith (carnophen), yang saat ditanyakan mengenai izin atas kepemilikan Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa narkotika jenis zenith (carnophen) yang ditemukan saat penggeledahan diperoleh Terdakwa dari WATI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) kotak yang berisi 100 (seratus) butir per kotak dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dermaga penyeberangan Mentaya Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut kepada RUSDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), RUSLAN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan ADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah). Dan apabila Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut habis terjual Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa barang bukti narkotika jenis zenith (carnophen) yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratories sebanyak 5 (lima) butir dan sisanya sebanyak 115 (seratus lima belas) butir dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-448/O.2.11/Enz.1/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 451/LHP/VI/PNBP/2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 15 Juni 2023 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 5 (lima) tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan polos pada sisi lainnya adalah positif Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUSLIMIN Alias YOGA Bin ARASID, pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 17.25 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Jalan Ir. H. Juanda Gang H. Ibur Rt. 002 Rw. 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat oleh anggota Polsek Ketapang yang menyebutkan adanya transaksi Narkotika jenis

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

zenith (carnophen) di Jalan Ir. H. Juanda Gang H. Ibur Rt. 002 Rw. 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.25 WIB Terdakwa berhasil diamankan yang saat itu sedang berada di rumah, setelah itu anggota Polsek Ketapang yaitu Saksi Tri Yanto Budi W dan Saksi Umu Kuta Ibriti memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa lalu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Suwandi Bin Sujar selaku Ketua RT setempat dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis zenith (carnophen) yang terbungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan saat ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut Terdakwa mengatakan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari WATI (daftar Pencarian Orang) , selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan ikut diamankan pula uang sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di bawah karpet di dalam kamar Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah uang hasil keuntungan dari penjualan Narkotika jenis zenith (carnophen), yang saat ditanyakan mengenai izin atas kepemilikan Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Bahwa barang bukti narkotika jenis zenith (carnophen) yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik Terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratories sebanyak 5 (lima) butir dan sisanya sebanyak 115 (seratus lima belas) butir dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-448/O.2.11/Enz.1/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 451/LHP/VI/PNBP/2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 15 Juni 2023 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 5 (lima) tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan polos pada sisi lainnya adalah positif Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Nomor urut 145 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui apabila secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksudnya, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIYANTO BUDI WIBOWO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 17.25 Wib di Jalan Ir H Juanda Gang H Ibur RT. 002 RW. 001 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama petugas kepolisian yang lain telah mengamankan Terdakwa MUSLIMIN Alias YOGA Bin ARASID karena melakukan tindak pidana narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen);
- Bahwa pada hari Minggu, 11 Juni 2023 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di Jalan Ir H Juanda Gang H Ibur RT. 002 RW. 001 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan petugas kepolisian lain yaitu Saudara UMBU KUTA IBIRITI melakukan penyelidikan terkait adanya peredaran obat-obatan terlarang, kemudian langsung melakukan pemantauan di lokasi dan menuju ke alamat tersebut, setelah sampai kemudian langsung menghubungi ketua RT setempat untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan menunjukan surat tugas, lalu melakukan pengecekan serta penggeledahan di badan dan kemudian menggeledah ke dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang yang diduga obat-obatan terlarang jenis Zenith Pharmaceutical

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Carnophen) di belakang rumah Terdakwa yang terbungkus 1 (satu) kantong kresek warna Hitam yang berisi obat Zenith Pharmaceutical (Carnophen) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan uang tunai sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan beserta barang-barang tersebut untuk dibawa ke Polsek Ketapang;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli obat-obatan terlarang jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) dari Saudari WATI sebanyak 2 (dua) kotak atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa bertemu dengan Saudari WATI di dermaga penyeberangan Mentaya Sebrang Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut lalu Terdakwa secara sedikit-sedikit atau perbutir menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perbutirnya dan telah laku terjual sebanyak 80 (delapan puluh butir), yang mana dalam pembelian 2 (dua) kotak atau 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuannya menjual obat-obatan terlarang jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi di rumah Terdakwa sepi, yang mana Terdakwa terlihat hanya duduk-duduk di rumah sambil menunggu para pembeli;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir Carnophen (Zenith Pharmaceutical) berbentuk tablet berwarna putih yang di duga mengandung Karisoprodol Penggolongan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan Uang tunai sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang-barang yang diamankan dan disita sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan dan jual beli barang berupa narkoba jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. UMBU KUTA IBIRITI BIN UMBU SIWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 17.25 Wib di Jalan Ir H Juanda Gang H Ibur RT. 002 RW. 001 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama petugas kepolisian yang lain telah mengamankan Terdakwa MUSLIMIN Alias YOGA Bin ARASID karena melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen);

- Bahwa pada hari Minggu, 11 Juni 2023 sekitar pukul 17.25 Wib bertempat di Jalan Ir H Juanda Gang H Ibur RT. 002 RW. 001 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama dengan petugas kepolisian lain yaitu Saudara UMBU KUTA IBIRITI melakukan penyelidikan terkait adanya peredaran obat-obatan terlarang, kemudian langsung melakukan pemantauan di lokasi dan menuju ke alamat tersebut, setelah sampai kemudian langsung menghubungi ketua RT setempat untuk datang ke rumah Terdakwa, kemudian bertemu dengan Terdakwa dan menunjukkan surat tugas, lalu melakukan pengecekan serta penggeledahan di badan dan kemudian menggeledah ke dalam rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan ditemukan barang yang diduga obat-obatan terlarang jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) di belakang rumah Terdakwa yang terbungkus 1 (satu) kantong kresek warna Hitam yang berisi obat Zenith Pharmaceutical (Carnophen) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan uang tunai sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) milik Terdakwa, kemudian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diamankan beserta barang-barang tersebut untuk dibawa ke Polsek Ketapang;

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa membeli obat-obatan terlarang jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) dari Saudari WATI sebanyak 2 (dua) kotak atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa bertemu dengan Saudari WATI di dermaga penyeberangan Mentaya Sebrang Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, setelah Terdakwa membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut lalu Terdakwa secara sedikit-sedikit atau perbutir menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut dengan harga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perbutirnya dan telah laku terjual sebanyak 80 (delapan puluh butir), yang mana dalam pembelian 2 (dua) kotak atau 200 (dua ratus) butir obat jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuannya menjual obat-obatan terlarang jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut untuk dijual kembali agar mendapatkan keuntungan yang akan digunakan untuk keperluan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu situasi dan kondisi di rumah Terdakwa sepi, yang mana Terdakwa terlihat hanya duduk-duduk di rumah sambil menunggu para pembeli;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir Carnophen (Zenith Pharmaceutical) berbentuk tablet berwarna putih yang di duga mengandung Karisoprodol Penggolongan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan Uang tunai sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah barang-barang yang diamankan dan disita sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan dan jual beli barang berupa narkotika jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian karena melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 17.25 Wib di Jalan Ir H Juanda Gang H Ibur RT. 002 RW. 001 Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 17.25 Wib datang petugas Polsek Ketapang dan ketua RT ke rumah Terdakwa dengan menunjukkan surat tugas, kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan secara langsung oleh Ketua RT setempat, lalu petugas Kepolisian menemukan sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir Narkoba jenis Zenit Pharmaceutical (Carnophen), yang mana 100 (seratus) butir Narkoba jenis Zenit Pharmaceutical (Carnophen) ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip Bening ukuran kecil dan 20 (dua puluh) butir yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus plastik klip Bening ukuran kecil yang berada di dalam 1 (satu) bungkus kantong plastik warna Hitam yang berada di belakang rumah Terdakwa, kemudian ditemukan uang hasil jual Narkoba jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di bawah karpet di kamar Terdakwa yang berada di lantai atas rumah Terdakwa, kemudian petugas mengamankan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut ke Polsek Ketapang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut pada hari Jumat, tanggal 09 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa mencari dan menemui Saudari WATI di Dermaga penyebrangan Mentaya Seberang Kelurahan MB Hulu, Kecamatan MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, karena sepengetahuan Terdakwa Saudari WATI memang sering berada di tempat tersebut, kemudian Terdakwa ingin membeli 2 (dua) kotak berisi Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen), yang mana saat itu Saudari WATI menjualnya dengan harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



ribu rupiah) per kotak dengan jumlah harga untuk 2 (dua) kotak sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saudari WATI menyuruh Terdakwa untuk menunggu Saudari WATI sebentar mengambil zenith yang akan Terdakwa beli tersebut, lalu Saudari WATI langsung pergi dan kembali lagi dengan membawa 2 (dua) kotak berisi Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) yang dibungkus kantong kresek dan langsung menyerahkan obat tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bayar kepada Saudari WATI dengan uang tunai sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu obat jenis zenith tersebut langsung Terdakwa bawa pulang dan saat di rumah Terdakwa buka semua bungkus kepeng obat jenis zenith tersebut, kemudian seluruh obat jenis zenith tersebut sebanyak 200 (dua ratus) butir Terdakwa masukan ke dalam 2 (dua) plastik klip kecil yang masing-masing plastik klip kecil berisi 100 (seratus) butir Narkotika jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) yang Terdakwa simpan dalam 1 (satu) bungkus kantong plastik warna Hitam, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa menjual Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut secara eceran dengan harga perbutir sebesar Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) yang telah Terdakwa jual kepada Saudara RUSDI sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu), kemudian Terdakwa jual kepada Saudara RUSLAN sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa jual kepada Saudara ADI sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah), sehingga jumlah narkotika jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) yang telah Terdakwa jual sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan jumlah harga penjualan seluruhnya sebesar Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan sisa 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) yang masih Terdakwa simpan belum sempat Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) apabila dapat menjual seluruh 2 (dua) kotak yang berisi 200 (dua ratus) butir Narkotika jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut atau keuntungan dari perbutirnya sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah), namun baru dapat Terdakwa jual sebanyak Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Narkotika jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) dengan harga Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



rupiah) dengan keuntungan yang Terdakwa sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), uang keuntungan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tersebut belum Terdakwa gunakan, Terdakwa simpan uang tersebut jadi satu dengan sisa uang hasil menjual Narkotika jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) sebelumnya yang telah terjual dengan jumlah uang yang tersimpan sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sudah termasuk keuntungan yang Terdakwa dapat tersebut dan telah diamankan petugas Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis Zenit Pharmaceutical (Carnophen) dari Saudari WATI, yang berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saat Terdakwa sedang kerja bongkar muat barang di dermaga pelabuhan H. IBUR saat itu STerdakwa mau beli Zenith aja apabila ada yang jual di sekitar dermaga, sehingga saat itu Terdakwa ada keinginan untuk menjual zenith kepada Saudara RUSDI, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa langsung ke Penyeberangan Feri Mentaya Seberang mencari Saudari WATI untuk membeli zenith karena sebelumnya Terdakwa pernah beli zenith dari Saudari WATI di tempat tersebut untuk Terdakwa minum sendiri, kemudian saat di penyebrangan Terdakwa melihat Saudari WATI dan Terdakwa membeli zenith 3 (tiga) kotak yang seluruhnya berisi 300 (dua ratus) butir Narkotika jenis Zenit Pharmaceutical (Carnophen) dengan harga sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak dengan jumlah harga 3 (tiga) kotak sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saudari WATI pergi sebentar untuk mengambil zenith yang akan Terdakwa beli, setelah datang Saudari WATI langsung menyerahkan ke Terdakwa 3 (tiga) kotak yang seluruhnya berisi sebanyak 300 (tiga ratus) butir Narkotika jenis Zenit Pharmaceutical (Carnophen) dan langsung Terdakwa bayar kepada Saudari WATI sebesar Rp1.950.000,00 (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjual butir Narkotika jenis Zenit Pharmaceutical (Carnophen) dengan cara mengecer sebanyak 6 (enam) kali kepada Saudara RUSDI, Saudara RUSLAN dan Saudara ADI dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dari menjual sebanyak 6 (enam) kali sebanyak 4 (empat) kotak atau 400 (empat ratus) butir Narkotika jenis Zenit Pharmaceutical (Carnophen)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa jual eceran kepada Saudara RUSDI, Saudara RUSLAN dan Saudara ADI dan keuntungan tersebut sudah habis Terdakwa pakai untuk beli makan dan rokok, kemudian sisa uang hasil penjualan Narkotika jenis Zenit Pharmaceutical (Carnophen) yang Terdakwa simpan sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan dan jual beli barang berupa narkotika jenis Zenith Pharmaceutical (Carnophen) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Saudari WATI, Saudara RUSDI, Saudara RUSLAN dan Saudara ADI saat ini, sepengetahuan Terdakwa Saudari WATI biasanya menjual Narkotika jenis Zenit Pharmaceutical (Carnophen) di penyebrangan Mentaya Seberang, sedangkan Saudara RUSDI, Saudara RUSLAN dan Saudara ADI biasanya kerja bongkar muat barang di Pelabuhan H. IBUR;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa salah dan melanggar hukum, Terdakwa menyesal, dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjalani hukuman dalam perkara Narkotika jenis Zenit Pharmaceutical (Carnophen);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir Carnophen (Zenith Pharmaceutical) berbentuk tablet berwarna putih yang di duga mengandung Karisoprodol Penggolongan Narkotika Golongan I bukan tanaman, 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil, dan Uang tunai sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah barang-barang yang diamankan dan disita pada saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor : 451/LHP/VI/PNBP/2023 tanggal 15 Juni 2023 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium oleh UPDT Laboratorium Kesehatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Dinas Kesehatan tanggal 14 Juni 2023;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 120 (seratus dua puluh) butir pil carnophen (zenith pharmaceutical) berbentuk tablet berwarna putih yang mengandung karisoprodol penggolongan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratories sebanyak 5 (lima) butir dan sisanya sebanyak 115 (seratus lima belas) butir dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-448/O.2.11/Enz.1/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) botol urine milik Terdakwa MUSLIMIN Alias YOGA Bin ARASID.
- Uang tunai sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan pula barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa MUSLIMIN Alias YOGA Bin ARASID ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 17.25 WIB di Jalan Ir. H. Juanda Gang H. Ibur Rt. 002 Rw. 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat oleh anggota Polsek Ketapang yang menyebutkan adanya transaksi Narkotika jenis zenith (carnophen) di Jalan Ir. H. Juanda Gang H. Ibur Rt. 002 Rw. 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.25 WIB Terdakwa berhasil diamankan yang saat itu sedang berada di rumah;
- Bahwa setelah itu anggota Polsek Ketapang yaitu Saksi Tri Yanto Budi W dan Saksi Umbu Kuta Ibiriti memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa lalu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Suwandi Bin Sujar selaku Ketua RT

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis zenith (carnophen) yang terbungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan saat ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut Terdakwa mengatakan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari WATI (daftar Pencarian Orang), selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan ikut diamankan pula uang sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di bawah karpet di dalam kamar Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah uang hasil keuntungan dari penjualan Narkotika jenis zenith (carnophen), yang saat ditanyakan mengenai izin atas kepemilikan Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis zenith (carnophen) yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik Terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris sebanyak 5 (lima) butir dan sisanya sebanyak 115 (seratus lima belas) butir dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-448/O.2.11/Enz.1/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 451/LHP/VI/PNBP/2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 15 Juni 2023 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 5 (lima) tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan polos pada sisi lainnya adalah positif Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I terdaftar pada Nomor urut 145 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa narkotika jenis zenith (carnophen) yang ditemukan saat penggeledahan diperoleh Terdakwa dari WATI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) kotak yang berisi 100 (seratus) butir per kotak dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dermaga penyeberangan Mentaya Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut kepada RUSDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), RUSLAN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan ADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang.
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap subyek hukum persona yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seseorang sebagai Terdakwa yang bernama Muslimin alias Yoga Bin Arasid dengan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dalam berkas perkara pendahuluan, surat dakwaan dan dicocokkan pula keterangan Saksi-saksi, dan juga dari keterangan Terdakwa ternyata

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dimaksud dalam berkas perkara ini adalah benar Terdakwa yang diajukan di persidangan ini, sehingga tidak ada kekeliruan atau kesalahan tentang orangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah:

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari definisi diatas maka pengertian “tanpa hak” adalah bagian dari unsur “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perUndang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa apabila pengertian “tanpa hak” tersebut dikaitkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka “tanpa hak” berarti tanpa adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu dalam hal ini adalah Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan itu;

Menimbang, bahwa namun demikian kalimat “tanpa hak” dan “melawan hukum” pada ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dipisahkan dengan menggunakan kata “atau” diantaranya sehingga unsur ini bersifat alternative dalam pengertian dua frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke dua terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pengertian “tanpa hak” disini bermakna adanya sifat melawan hukum formil sedangkan pengertian “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum materiil atau adanya suatu

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan/kesengajaan dimana perbuatan itu menurut Undang-undang dilarang dilakukan;

Menimbang, bahwa adapun yang dilarang dalam unsur pasal ini adalah berupa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan hukum formil atau materiil dan atau bahkan keduanya sesuai dengan ketentuan dari pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar pukul 17.25 WIB di Jalan Ir. H. Juanda Gang H. Ibur Rt. 002 Rw. 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat oleh anggota Polsek Ketapang yang menyebutkan adanya transaksi Narkotika jenis zenith (carnophen) di Jalan Ir. H. Juanda Gang H. Ibur Rt. 002 Rw. 001, Desa Telaga Baru, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 17.25 WIB Terdakwa berhasil diamankan yang saat itu sedang berada di rumah;

Menimbang, bahwa setelah itu anggota Polsek Ketapang yaitu Saksi Tri Yanto Budi W dan Saksi Uumbu Kuta Ibiriti memperlihatkan surat tugas kepada Terdakwa lalu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Suwandi Bin Sujar selaku Ketua RT setempat dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) butir Narkotika jenis zenith (carnophen) yang terbungkus 1 (satu) buah plastik warna hitam ditemukan di belakang rumah Terdakwa dan saat ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut Terdakwa mengatakan adalah milik Terdakwa yang didapatkan dari WATI (daftar Pencarian Orang), selanjutnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan ikut diamankan pula uang sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) di bawah karpet di dalam kamar Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah uang hasil keuntungan dari penjualan Narkotika jenis zenith (carnophen), yang saat

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan mengenai izin atas kepemilikan Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika jenis zenith (carnophen) yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan dan diakui adalah milik Terdakwa sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir yang selanjutnya disisihkan untuk pemeriksaan laboratoris sebanyak 5 (lima) butir dan sisanya sebanyak 115 (seratus lima belas) butir dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-448/O.2.11/Enz.1/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 451/LHP/VI/PNBP/2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 15 Juni 2023 pada kesimpulannya menerangkan terhadap barang berupa 1 (satu) buah amplop coklat yang berisi 5 (lima) tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan polos pada sisi lainnya adalah positif Karisoprodol termasuk Narkotika Golongan I terdaftar pada Nomor urut 145 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis zenith (carnophen) yang ditemukan saat penggeledahan diperoleh Terdakwa dari WATI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 2 (dua) kotak yang berisi 100 (seratus) butir per kotak dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Dermaga penyeberangan Mentaya Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut kepada RUSDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), RUSLAN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan ADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Terdakwa membeli pil yang dikenal secara umum dengan nama carnopen sebanyak 2 (dua) kotak yang berisi 100 (seratus) butir per kotak dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perkotaknya, selanjutnya Terdakwa menjual Narkotika jenis zenith (carnophen) tersebut kepada RUSDI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 40

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) butir dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), RUSLAN (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) dan ADI (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 20 (dua puluh) butir seharga Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 451/LHP/VI/PNBP/2023 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya tanggal 15 Juni 2023 pada kesimpulannya menerangkan bahwa 5 (lima) tablet putih dengan breakline pada satu sisi dan polos pada sisi lainnya yang disita dari Terdakwa positif mengandung Karisoprodol yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I terdaftar pada Nomor urut 145 berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan seseorang yang berhak memperjualbelikan narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa narkotika jenis karisoprodol yang dibeli dan selanjutnya akan diperjualbelikan kembali oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkotika dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi sebagai suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, dengan demikian maka unsur di atas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi dan juga keterangan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 *juncto* Pasal 184 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa Terdakwa berada dalam keadaan jiwanya cacat ataupun adanya pengaruh daya paksa dalam melakukan perbuatan, oleh karena itu Majelis Hakim memandang tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun alasan-alasan pembenar (*noodweer*, melaksanakan perintah Undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pidana antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara terhadap masyarakat, serta untuk membimbing agar terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna, maka sesuai dengan tujuan pidana di atas sesuai dengan aliran pidana modern yaitu tujuan pidana agar dititikberatkan kepada orang (bukan kepada perbuatannya) untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dengan cara memulihkan atau memperbaiki si pembuat (filsafat pembinaan);

Menimbang, bahwa penjatuan pidana kepada pelaku harus pula disesuaikan dengan rasio dari penetapan kebijakan pidana yang tercantum dalam rumusan Undang-undang, terlepas apakah rumusan tersebut telah sesuai dengan perkembangan zaman ataukah justru sudah usang;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, bahwa hakekat perampasan kemerdekaan, harus disesuaikan dengan hakekat dari masyarakatan itu sendiri yaitu mengintegrasikan pelaku terhadap anasir tertib sosial, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan dan telah pula mempertimbangkan aspek kemanusiaan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain kepada Terdakwa dijatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara mulai pada tahap penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan terhadap di Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 120 (seratus dua puluh) butir pil carnophen (zenith pharmaceutical) berbentuk tablet berwarna putih yang mengandung karisoprodol yang telah disisihkan untuk pemeriksaan laboratories sebanyak 5 (lima) butir dan sisanya sebanyak 115 (seratus lima belas) butir dimusnahkan berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor: B-448/O.2.11/Enz.1/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur terbukti merupakan benda yang terlarang, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kantong plastik warna Hitam, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil dan 1 (satu) botol urine milik Terdakwa MUSLIMIN Alias YOGA Bin ARASID terbukti terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka masing-masing dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap uang tunai sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) terbukti merupakan hasil dari tindak kejahatan, maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muslimin Alias Yoga Bin Arasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 120 (seratus dua puluh) butir pil carnophen (zenith pharmaceutical) berbentuk tablet berwarna putih yang mengandung karisoprodol;
 - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) botol urine milik Terdakwa MUSLIMIN Alias YOGA Bin ARASID.

Masing-masing dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Saiful Hs, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka oleh Majelis Majelis tersebut, dibantu oleh Ricky Rahman, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Restyana Widyaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Saiful Hs, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ricky Rahman, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 408/Pid.Sus/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)